



PUTUSAN

Nomor 72Pdt.P/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bandung, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan *Buruh Tani*, alamat di XXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di XXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam, Nomor 72Pdt.P/2024/PA.Pga pada tanggal 23 September 2024, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Juli 2020 di Kerinjing, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXX, mas kawin berupa

Putusan Nomor 72Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 1 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka berusia 16 tahun 3 bulan tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 15 tahun 2 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena perbedaan keyakinan, semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Islam atau murtad dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Pagar Alam, Tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan belum sekolah;
7. Bahwa sejak saat menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan pada saat Menikah Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, adapun tidak tercatatnya Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dibuktikan dengan surat Keterangan yang di Keluarkan oleh KUA Dempo Utara dengan Nomor: B.261/Kua.06.12.03/PW.01/09/2024 tertanggal 20 September 2024, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk sahnya sebuah perkawinan dan keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 72Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 2 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2020 *di* Kerinjing;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal kepada para Pemohon, para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pernikahan para Pemohon tidak tercatat dikarenakan saat pernikahan para Pemohon pada tanggal 17 Juli 2020, usia Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia perkawinan;

Bahwa pernikahan secara *sirri* tersebut sudah merupakan hasil dari perbincangan dan kesepakatan keluarga, sehingga tidak ada alasan khusus apapun yang melatarbelakangi pernikahan *sirri* tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 72Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 3 dari 13 hlm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon ternyata para Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan itsbat nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dimuka persidangan ditemukan fakta bahwa alasan para Pemohon tidak melakukan pernikahan secara tidak tercatat adalah karena saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, dan tidak ada hal lain yang mendesak melatarbelakangi perkawinan yang tidak tercatat tersebut, dan hanya merupakan kesepakatan dari para pihakkeluarga saja, terhadap fakta tersebut Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat

*Putusan Nomor 72Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 4 dari 13 hlm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masih belum berusia 19 tahun dan menjadikan alasan pernikahan sudah ingin menikah karena sudah merasa dewasa sebagai alasan melakukan pernikahan tidak tercatat, menurut Hakim bukanlah menjadi alasan yang tepat, melainkan karena para Pemohon hanya ingin memudah-mudahkan urusan saja. Padahal jika para Pemohon beriktikad baik, bagi Pemohon I dan Pemohon II tidak menjadi penghalang bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, jika memang pernikahan tersebut harus dilaksanakan, dengan syarat para Pemohon harus mendapatkan izin dispensasi kawin terlebih dahulu, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan para Pemohon. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa permohonan pengesahan nikah para Pemohon tidak beralasan.

Menimbang, bahwa *maqasidhus syari'ah* dari perkawinan adalah agar manusia dapat hidup damai penuh dengan kasih sayang satu dengan yang lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanya pemenuhan kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan, sehingga dengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan kotor yang bisa menimbulkan kejahatan dan kerusakan. Keturunan yang diharapkan oleh syari'ah adalah keturunan yang dapat menjalankan aturan-aturan Allah yang berupa perintah dan larangan. Sebab terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kemaslahatan dan kedamaian dalam dunia ini, sedangkan dengan tidak terlaksananya perintah-perintah Allah Swt akan terciptanya kerusakan dan kemadlaratan dalam dunia ini. Seorang pria mempunyai naluri seks yang lebih dibandingkan dengan wanita, oleh karena itu Allah SWT membolehkan seorang pria untuk beristri lebih dari satu orang istri sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 3. Dengan naluri biologis seorang pria boleh menikahi wanita kapan saja ia mau dan dimana saja ia kehendaki, selama istri itu tidak melebihi empat orang, dengan naluri biologisnya pula seorang pria akan berbohong bahwa ia belum beristri, atau sudah beristri tetapi belum melebihi dari empat istri. Oleh karena itu tujuan syari'ah tidak akan tercapai jika tidak ada keterlibatan pihak lain yang berupa lembaga yang telah diberi wewenang oleh pemerintah untuk menanganinya.

Putusan Nomor 72Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 5 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan lembaga tersebut perkawinan seorang pria dengan seorang wanita akan tercatat rapi, sehingga tidak ada lagi penipuan dan kebohongan dalam perkawinan, yang kesemuanya itu akan merugikan pihak wanita.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah keharusan, keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan transaksi yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya . . .*

“.Menimbang, bahwa berbeda dengan akad jual-beli, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, sehingga akad jual-beli saja yang tidak sekuat akad perkawinan al Quran memerintahkan untuk mencatatnya, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak atau janji yang kuat atau dalam bahasa agama dikenal dengan *Mitsaqan Ghalizan* hal ini bukan sekedar pengertian hubungandan bersatu padu seperti hubungan persahabatan biasa, ikatan perkawinan adalah hubungan diantara suami-isteri, ibu-anak dan bapak-anak, yang bertujuan untuk mengambil manfaat, memiliki dan mengeksploitasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesakraalan nilai tersebut, pernikahan haruslah dicatatkan dalam akta resmi. Al-Quran memandang perkawinan itu dalam kedudukan yang tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan, maupun kehidupan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan derajat perkawinan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas kewajibannya dengan ijab dan qabul, dan

Putusan Nomor 72Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 6 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian beberapa orang saksi. Disamping itu, al-Quran pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu, akan tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang demikian itu senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia kepadanya meskipun terjadi hal-hal yang menggangukannya, yang berupa kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “ *Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/Inpres RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat*, sedangkan ayat (2) berbunyi “*Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah*”. Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini menurut saya berarti wajib atau rukun, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan hukumnya wajib.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum itu adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginsel*). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi

Putusan Nomor 72Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 7 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat dihindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan, namun perkawinan tersebut tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 membuka peluang bagi perkawinan yang tidak tercatat tersebut dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal : (a) *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.* (b) *Hilangnya Akta Nikah.* (c) *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.* (d) *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.* (e) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.* Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat yang terpenuhi merupakan keharusan bagi dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Putusan Nomor 72Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 8 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H, dalam tulisan beliau berjudul "*Problematika Perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*" yang disampaikan dalam Rakernas Perdata Agama menyatakan bahwa apabila perkawinan dibawah tangan sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau di itsbatkan juga oleh pengadilan Agama), dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

- Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya Undang-undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya Undang-Undang ini menjadi terabaikan.
- Tujuan Normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan.
- Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.
- Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tatacara pencatatan Perkawinan, yang mungkin akan dikemas dengan berbagai perjanjian perkawinan, antara lain bahwa unsur pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi pada waktu yang akan datang dengan tanpa adanya suatu kepastian, yang mengundang ketidak pastian nasib wanita (isteri) yang menurut amanat Undang-undang Perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi.
- Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah

Putusan Nomor 72Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 9 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan ini hanya diikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka untuk suasana seperti ini adalah sama seperti masa Tahkim dan Muhakkam dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekuensi logis formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan.

- Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan tidaklah hanya berdampak kepada para pihak berperkara, putusan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan terabaikan. selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diungkap di atas nyatalah bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di masa untuk mengakses informasi berkaitan dengan keharusan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama sangat mudah untuk dilakukan, dan juga dilaksanakan di KUA Kecamatan Dempo Utara yang akses untuk menuju Kantor Urusan Agama relatif mudah, para Pemohon juga melangsungkan pernikahan tersebut secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, namun para Pemohon tetap melangsungkan pernikahannya tersebut dengan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang logis dan faktor darurat.

Menimbang, bahwa tindakan para Pemohon yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak yang berwenang tersebut menurut Hakim adalah sikap menganggap *enteng* atau memudah-mudahkan kewajiban

Putusan Nomor 72Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 10 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan nikah, oleh karena itu Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa saat para Pemohon menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*". Namun para Pemohon tidak menempuh jalur sebagaimana yang ditawarkan ketentuan di atas.

Menimbang, bahwa dalam Surat Penjelasan, Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Panitera Mahkamah Agung RI. Menjelaskan bahwa "Syarat administrasi tersebut untuk perikahan di bawah umur harus ada izin dispensasi dari pengadilan dan apabila syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan. Dengan demikian berdasarkan fatwa hukum tersebut, Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon adalah perkawinan yang melanggar hukum.

Putusan Nomor 72Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 11 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas nyatalah bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan juga akad nikah para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka untuk ditetapkan keabsahannya dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Rahma Dania, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Putusan Nomor 72Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 12 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Rahma Dania, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Biaya PBT T	: Rp. 0,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 72Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 13 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)